

**PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI DALAM  
PEMBUATAN PASPOR HAJI (STUDY KASUS  
JEMAAH HAJI KERINCI)**

**H. Abdul Hariss, S.H.,M.H.**

**Abstrak**

---

Setelah memiliki biaya atau dana yang cukup untuk naik haji ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara Arab Saudi, tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah. Surat perjalanan keluar negeri yang dimaksud adalah paspor yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi.

Namun yang sangat disayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor haji dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi di wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah lain yang memiliki kantor Imigrasi. Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat, karena selain memakan waktu yang panjang juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Atas dasar hal tersebut pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.

Pembukaan loket pelayanan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Ternyata dalam pembuatan paspor haji, banyak permasalahan yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah di biarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

---

## **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi umat Islam, naik haji yang merupakan rukun Islam kelima merupakan cita-cita untuk diwujudkan pada saat telah punya kemampuan biaya.

Setelah memiliki biaya atau dana yang cukup untuk naik haji ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara Arab Saudi, tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah.

Surat perjalanan keluar negeri yang dimaksud adalah paspor yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi dan Visa masukkeluar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adanya visa masuk ke Arab Saudi tidak terlepas dari telah adanya paspor yang dimiliki oleh calon jemaah haji.

Pembuatan atau proses pencetakan paspor haji warga negara Indonesia dilakukan di Kementerian Kehakiman melalui kantor-kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Provinsi Jambi.

Di wilayah Provinsi Jambi ternyata tidak semua daerah tingkat dua (Kabupaten) memiliki kantor Imigrasi, yang ada hanyalah di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan keadaan tersebut maka warga masyarakat yang berkeinginan untuk mengurus paspor hajinya akan mengunjungi kantor Imigrasi yang terdekat dengannya.

Namun yang sangat di sayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor haji dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi di wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah lain yang memiliki kantor Imigrasi. Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat, karena selain memakan waktu yang panjang juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Dikarenakan pengurusan atau pembuatan paspor, tak terkecuali paspor haji merupakan pendapatan kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang nota benanya merupakan salah satu asset penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatannya, yang salah satunya meminimalisir permasalahan pengurusan dan pembuatan paspor haji. Pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.

Pembukaan loket pelayanan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Ternyata dalam pembuatan paspor haji, banyak permasalahan yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas I Jambi, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam pembuatan paspor haji ?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor haji di kantor Imigrasi Kelas I Jambi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut ?

## **C. Pembahasan**

### **1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi Dalam Pembuatan Paspor Haji**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dalam Pasal 1 angka 1 nya menyebutkan bahwa

keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Salah satu sarana keluar masuknya orang ke Negara lain adalah adanya paspor.

Paspor sebagai surat keterangan jalan yang diberikan kepada seseorang yang ingin meninggalkan negaranya menuju negara lain yang dikeluarkan oleh Direktorat Imigrasi Departemen Hukum Hak Azasi Manusia, memiliki berbagai jenis. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, ada beberapa jenis paspor, diantaranya adalah paspor haji.

Paspor haji dikeluarkan ataupun diterbitkan pemerintah yang diberikan kepada mereka yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Paspor haji biasanya diurus dan diterbitkan secara kolektif pada masa-masa hari raya Idul Adha. Masa berlakunya paspor haji selama diperlukan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah, yang biasanya hanya berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) bulan dan sesudah itu, paspor haji dianggap tidak pernah berlaku lagi.

Setiap tahun jumlah warga masyarakat Provinsi Jambi yang naik haji dan melaksanakan umroh ke tanah suci Makkah Saudi Arabia terus meningkat dengan pesat. Dengan peningkatan yang pesat tersebut berdampak pada kebutuhan akan surat perjalanan keluar negeri umumnya dan paspor pada khususnya.

Untuk mendapatkan paspor haji, warga masyarakat harus mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang berwenang untuk mengeluarkannya.

Dikarenakan pembuatan paspor, termasuk paspor haji dapat mendatangkan keuntungan dana yang besar yang merupakan sumber pendapatan kantor Imigrasi Kelas I Jambi khususnya maupun pendapatan kas daerah dan kas negara umumnya, maka sangat dituntut peranan kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam peningkatan pendapatan dana pembuatan

paspor haji, dengan tidak mengindahkan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap peserta pemohon pembuatan paspor haji.

Kantor Imigrasi Kelas I Jambi cukup berperan dalam pembuatan paspor haji umumnya dan paspor calon jemaah haji Kerinci pada khususnya, dimana peranan yang dilakukan adalah:

a. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemohon

Pelayanan yang dilakukan adalah mempersiapkan blanko permohonan paspor, mendampingi pemohon dalam pengisian blanko dan penentuan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan paspor, kemudian demi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap pemohon paspor haji, kantor Imigrasi kelas I Jambi melakukan sistem jemput bola, dimana pemohon yang berdomisili jauh di luar wilayah kantor Imigrasi Kelas I Jambi dan di wilayahnya tidak ada kantor Imigrasi seperti di Kerinci, Bangko maupun Bungo tidak harus selalu datang ke kantor Imigrasi kelas I Jambi dalam pembuatan paspor tetapi petugas kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang datang ke wilayah pemohon dan membuat loket khusus beberapa hari untuk melayani pembuatan paspor calon jemaah haji, dengan perbuatan ini pemohon yang berada di luar wilayah kantor Imigrasi Kelas I Jambi merasa senang dan cukup terbantu dalam segala hal baik waktu, tenaga dan biaya jika harus ke kantor Imigrasi Kelas I Jambi.

b. Mempersingkat waktu

Setiap pembuatan paspor calon jemaah haji termasuk calon jemaah haji Kerinci diupayakan secepat mungkin, malah lebih cepat pembuatan paspor biasa kerana umumnya paspor haji ini permintaannya kadangkala mendesak dan sekaligus banyak.

c. Mempermurah biaya pengurusan

Pemohon cukup membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor tanpa harus membayar biaya-biaya lain dan bagi yang berada di wilayah yang sangat jauh seperti di Kabupaten

Kerinci bukan pemohon yang datang ke kantor imigrasi melainkan petugas yang pergi kesana.

## **2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Paspor**

Ternyata dalam proses pembuatan paspor calon jemaah haji Kerinci oleh pihak Kantor Imigrasi kelas I Jambi tidak selamanya berjalan lancar, tetapi ada ditemui permasalahan.

Permasalahan yang ditemui pihak kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam proses pembuatan paspor calon jemaah haji Kerinci adalah berupa :

### **a. Kurangnya Petugas**

Dikarenakan pembuatan paspor calon jemaah haji Kerinci selalu dalam keadaan mendadak dan dalam jumlah yang besar sehingga tidak terladeni oleh jumlah petugas yang tersedia. Hal ini sangat dirasakan pada waktu petugas yang dikirim ke Kabupaten Kerinci untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor calon jemaah haji, dimana petugas yang dikirim hanya 5 (lima) orang, sedangkan jemaah yang harus dilayani sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dalam waktu 2 (dua) hari.

### **b. Kurangnya alat yang tersedia**

Pada saat pembukaan loket pelayanan pembuatan paspor calon jemaah haji di Kerinci, alat yang bisa terbawa hanya sedikit yaitu 2 perangkat komputer, modem dan alat foto, sehingga untuk pencetakan paspor harus dilakukan di Kantor Pusat (kantor Imigrasi Kelas I Jambi) yang penyelesaian pencetakan paspor membutuhkan waktu yang panjang.

### **c. Kurangnya petugas yang profesional**

Dikarenakan peralatan pembuatan paspor semakin canggih sedangkan pengetahuan petugas sangat terbatas, sehingga harus mempelajari peralatan tersebut dalam beberapa hari sedangkan kebutuhan akan paspor sudah semakin mendesak. Kekurangan

profesional petugas tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, yaitu sebagaimana terlihat di bawah ini.

- 1) Sarial, SH selaku Kasubsi Lintas Batas dengan pendidikan terakhir S1;
- 2) Aidi Kurniawan, SH dengan pendidikan terakhir S1;
- 3) Richo Septiadi dengan pendidikan terakhir SMA;
- 4) Zonni Kurniawan dengan pendidikan terakhir SMA;
- 5) Wahyu Setiagraha dengan pendidikan terakhir SMA.

d. Gangguan jaringan server

Pengiriman data pemohon guna pencetakan paspor dan segala sesuatu berkenaan dengan keadministrasian harus dikirim ke kantor pusat melalui internet. Dikarenakan wilayah kabupaten Kerinci cukup jauh dari kantor Imigrasi kelas I Jambi dan jaringan internet selalu gangguan atau sebaliknya jaringan internet ada tetapi server mengalami gangguan. Kalaupun komputer direstart akan memakan waktu yang lama, akhirnya pengiriman data terlambat atau tertunda, sehingga pencetakan paspor lebih dari waktu yang ditentukan.

e. Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik

Pemohon lebih fasih dengan bahasa daerahnya dan kesulitan jika menggunakan bahasa Indonesia, sehingga petugas yang mengisi data dan/atau permohonannya sering salah dan memakan waktu yang panjang, padahal pemohon lain cukup banyak untuk didata.

f. Pemohon telah tua

Banyak pemohon yang dapat kesempatan untuk naik haji dalam usia yang cukup tua, sehingga petugas kesulitan dalam pengumpulan datanya atau melakukan wawancara dengannya karena mayoritas pendengarannya sudah semakin kurang. Akibatnya pengumpulan data pemohon ini membutuhkan waktu yang cukup lama pula.

g. Jarak tempuh yang cukup jauh

Wilayah Kerinci cukup jauh dari ibu kota Provinsi Jambi atau dari kantor Imigrasi Kelas I Jambi, sehingga akan memperpendek waktu yang tersedia untuk mengumpulkan data para pemohon yang sangat banyak. Akibatnya waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan pengumpulan data dan wawancara dengan para pemohon.

h. Waktu terbatas

Jangka waktu pelaksanaan tugas melayani atau mengumpul data para pemohon paspor haji di Kabupaten Kerinci sangat singkat, yaitu hanya 2 hari sedangkan calon jemaah haji pemohon paspor haji yang harus dilayani dan diselesaikan sebanyak 246 orang.

### **3. Upaya Penanggulangan Yang Ditempuh**

Guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para pemohon paspor haji, maka segera dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor.

Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor haji dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Menambah jumlah petugas

Dilandasi adanya pengalaman akan kekurangan petugas dalam hal pendataan pemohon paspor, maka untuk selanjutnya petugas akan ditambah jika jumlah pemohon sama atau lebih dari sebelumnya dengan perhitungan 1 petugas mendata 30 (tiga puluh) orang untuk waktu yang singkat.

b. Menambah kapasitas alat yang dibutuhkan

Dikarenakan tempat yang sangat jauh dari kantor pusat Imigrasi Kelas I Jambi dan dihadapi cukup besarnya jumlah pemohon paspor haji yang akan didata, maka jumlah alat akan ditambah sesuai dengan kebutuhan sebelumnya.

c. Memperbanyak pelatihan dan keahlian petugas

Agar dimasa berikutnya tidak ada lagi petugas yang kurang memahami atau kurang ahli dalam menggunakan alat-alat yang canggih yang berkaitan dengan jalur internet, maka terhadap petugas diikutkan dan diberikan pelatihan dan penambahan keahliannya berkenaan dengan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

d. Menggunakan cara manual

Jika terjadi kerusakan sever pengiriman data, padahal data harus segera dikirim, maka petugas lapangan melakukan cara manual dengan mengontak petugas pusat untuk menerima data yang diberikan agar segera ditindak lanjuti penyelesaiannya.

e. Meminta pendamping pemohon

Terhadap pemohon yang kurang bisa berbahasa Indonesia dan sudah sangat tua, diminta keluarganya atau pemohon paspor lainnya untuk mendampinginya dalam pemberian data maupun wawancara, agar proses pembuatan paspor dapat dilakukan secara cepat.

f. Menambah jangka waktu tugas

Dikarenakan tempat yang jauh dan pemohon paspor haji yang cukup banyak, maka untuk selanjutnya dimohon oleh petugas terhadap pimpinannya agar jangka waktu tugas ditambah guna kesempurnaan data yang diinginkan.

## **D. Penutup**

1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Jambi dalam proses pembuatan paspor haji adalah berupa :
  - a. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pemohon paspor haji;
  - b. Mempersingkat waktu; dan
  - c. Mempermurah biaya pengurusan.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor haji pada kantor Imigrasi Kelas I Jambi adalah berupa :
  - a. Kurangnya petugas;

- b. Kurangnya alat yang tersedia;
  - c. Kurangnya petugas yang profesional;
  - d. Gangguan jaringan server;
  - e. Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik;
  - f. Pemohon telah terlalu tua;
  - g. Jarak tempuh yang terlalu jauh; dan
  - h. Waktu terbatas.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor haji di kantor Imigrasi Kelas I Jambi adalah dengan cara :
- a. Menambah jumlah petugas;
  - b. Menambah kapasitas alat yang dibutuhkan;
  - c. Memperbanyak pelatihan dan keahlian petugas;
  - d. Menggunakan cara manual;
  - e. Meminta pendamping pemohon; dan
  - f. Menambah jangka waktu tugas.

#### **E. DaftarPustaka**

Felix, Rega. *wordpress.com/2011/01/15/penerapan-dan-penggunaan-pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-dalam-perspektif-hak-atas-kebebasan-bergerak.*

Lubis, M. Solly. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.

Nasution, S. dan Thomas, M. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik*, Grasindo, Jakarta, 1996

Simorangkir, J.C.T. dan kawan-kawan. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Thamrin, H. Husni. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.